



PUTUSAN

Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

Pihak Penggugat, tempat dan tanggal lahir 1996, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Pihak Tergugat, tempat dan tanggal lahir 1991, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan register perkara Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw, tanggal 24 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 11 Desember 2014 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 1 dari 17 hal.



Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 71/05/XII/2014 tanggal 11 Desember 2014 karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;

2. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal;

3. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak yang bernama : **anak Penggugat dan Tergugat** (umur 0 tahun), anak tersebut ikut bersama Penggugat;

4. Bahwa, pada awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

5. Bahwa, permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada September tahun 2017, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan;

6. Bahwa, permasalahan tersebut yang terus menerus menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang kemudian puncaknya pada awal bulan September Tahun 2020, yang kronologis kejadiannya adalah Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;

7. Bahwa, setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Penggugat tinggal di rumah Orang Tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang Tua Tergugat yang beralamat di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi,;

8. Bahwa, Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan perceraian menjadi alternatif terbaik untuk mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Wangi Wangi, tanggal 26 Januari 2022 untuk sidang tanggal 2 Februari 2022, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 4 Februari 2022 untuk sidang tanggal 10 Februari 2022. Atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang untuk hadir dalam sidang sedangkan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, dalam pemeriksaan perkara ini tidak ada upaya mediasi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberi arahan serta pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha kembali hidup rukun bersama Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk membuktikan identitas dan dalil hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 3 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, NIK 7407066505760001 Tanggal 07 Oktober 2016, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, Nomor 71/05/XII/2014 Tanggal 11 Desember 2014, bukti surat tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Saksi 1, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu satu kalinya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2020, Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;
- d. Bahwa, Saksi satu kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 4 dari 17 hal.



e. Bahwa, Saksi melihat langsung sejak bulan September tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

f. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri;

g. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 00 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, hubungannya dengan Penggugat adalah sepupu dua kalinya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, di bawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

b. Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, sampai berpisah tempat tinggal, sehingga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak sekarang dalam asuhan Penggugat;

c. Bahwa, Saksi mengetahui semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2020, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, sebabnya Saksi tidak mengetahuinya;

d. Bahwa, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut, karena Saksi tinggal serumah dengan Penggugat;

e. Bahwa, Saksi melihat langsung sejak bulan September tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

f. Bahwa, selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri;

g. Bahwa, Saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Penggugat, Jurusita telah bertemu dengan Penggugat dan bersedia menandatangani relaas panggilan tersebut dan relaas panggilan Tergugat Jurusita tidak bertemu dengan Tergugat tetapi relaas tersebut telah ditandatangani oleh Pejabat Dusun Latonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi secara hukum mengakui Tergugat sebagai warganya, hal tersebut telah sesuai dengan alat bukti kode (P.1) berupa Kartu Tanda Penduduk Penggugat sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relivan dengan identitas Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Maka Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 6 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi “Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat”. Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Wangi Wangi berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat 1, ayat 3 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka mediasi tidak dapat dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk tetap menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankannya, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat merupakan *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Penggugat dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2017 tidak rukun dan harmonis lagi, disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukkan, kemudian puncaknya pada awal bulan September Tahun 2020, sehingga Tergugat meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Dusun Kamali, Desa Pajam, Kecamatan Kaledupa

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 8 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kabupaten Wakatobi dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di Dusun Latonto, Desa Peropa, Kecamatan Kaledupa Selatan, Kabupaten Wakatobi, akibatnya Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu" dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri", disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Saksi 1** dan **Saksi 2**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut sebabnya Saksi-Saksi tidak tahu, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada sebagian poin 6, **Kedua** benar sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada sebagian poin 6 dan poin 7;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, Saksi-Saksi tersebut tidak dilarang sebagai Saksi menurut Pasal 172 R.Bg., telah dipanggil satu persatu untuk masuk ke ruang sidang, lalu Ketua Majelis telah memeriksa identitas masing-masing dan hubungannya dengan Penggugat (*vide* Pasal 171 R.Bg.),

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 9 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan keterangan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.) dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi tersebut mempunyai pengetahuan secara langsung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.), keterangan antara Saksi pertama dengan Saksi kedua saling bersesuaian (*vide* Pasal 309 R.Bg.), dan jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat materil suatu alat bukti Saksi;

Menimbang, bahwa karena keterangan Saksi-Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti Saksi, maka keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk diterima sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim dan diluar sidang Saksi-Saksi Penggugat selaku keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menggugat cerai Tergugat, hal ini membuktikan gugatan Penggugat pada poin 8. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan kesungguhan hati Penggugat tersebut merupakan bukti persangkaan Majelis Hakim yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat tersebut, maka ada dalil-dalil dalam gugatan Penggugat, yaitu pada poin 5 dan sebagian poin 6 Majelis Hakim menilainya tidak terbukti karena kedua Saksi Penggugat tidak mengetahui jika “dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada September tahun 2017, yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat” sehingga

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. **10** dari **17** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai dalil-dalil tersebut harus kesampingkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;
2. Bahwa, benar awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut;
3. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, sehingga tidak lagi saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan atau dipersatukan kembali seperti semula, meskipun Majelis Hakim dan Saksi-Saksi (keluarganya) telah bersungguh-sungguh menasehati Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim merumuskan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, yakni : "Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi saling memperdulikan selayaknya pasangan suami isteri, walaupun Penggugat telah bersungguh-sungguh dinasehati oleh berbagai pihak, tetapi Penggugat tetap bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. **11** dari **17** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing dan melindungi isteri dan anaknya dalam rumah tangganya, sehingga Penggugat akan semakin sayang dan cinta kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran mulut secara terus menerus, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melanggar firman Allah SWT tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mahligai cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat pasti akan hancur dan tidak akan mungkin dapat dipersatukan kembali seperti semula, padahal secara manusiawi antara Penggugat dan Tergugat saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan lahir dan batin masing-masing;

Menimbang, bahwa secara fisik dan psikis tidak ada manusia yang sempurna lahir dan batin justru, menurut Majelis Hakim kesempurnaan suami isteri itu terletak pada perasaan saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara suami isteri, sehingga apapun kekurangan suami dimata orang lain dia adalah seorang suami yang sempurna dimata isterinya demikian juga sebaliknya apapun kekurangan isteri dimata orang lain dia adalah seorang isteri yang sempurna dimata suaminya, jika perasan seperti ini sudah terpatrih didalam lahir dan batin suami isteri tersebut, maka Penggugat dan Tergugat akan sanggup untuk melanjutkan rumah tangga bersama baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dan tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan September tahun 2020 sampai sekarang (kurang lebih selama 1 tahun), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri-sendiri antara Penggugat dan Tergugat telah tiada dalam lahir dan batin Penggugat dan Tergugat, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya, maka Penggugat akan senang untuk hidup sendiri demikian juga Tergugat akan senang hidup sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat yang tidak ingin lagi rukun kembali dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah*, *mawwadah* dan *rahmah*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan terwujud dalam kehidupan suami istri. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan bagi Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan ini telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 7 tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, maka Majelis Hakim menilai perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah layak untuk diakhiri, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

رُدُّ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullullah SAW., sangat menganjurkan kepada umatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullullah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti, mempunyai dasar hukum dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat pada petitumnya poin 1 dan poin poin 2, Majelis Hakim menilainya patut untuk dikabulkan secara *verstek* dengan cara menjatuhkan *talak satu bain sughra* dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yang berbunyi : “Bila pada hari yang telah ditentukan Tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan agama itu, berpendapat gugatannya itu tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab '*lanatut Thalibin Juz IV* hal. 380, yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

وَالْقَصَاءُ عَلَي غَائِبٍ عَنِ الْبَلَدِ أَوْ عَنِ الْمَجْلِسِ بَتَوَارِأَوْ تَعَزَّرَ جَائِرٍ إِنْ كَانَ مَعَ الْمُدَّعِي
حُجَّةٌ .

Artinya : “Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari majelis hakim, baik ketidakhadirannya itu tersembunyi atau enggan, apabila Penggugat ada bukti yang kuat”;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Majelis Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 15 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.945.00,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022 *Masehi* bertepatan tanggal 8 *Rajab* 1443 *Hijriyah*. Oleh kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Apep Andriana, S.Sy.**, dan **Muhammad Rizky Fauzan, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Sofian, S.HI**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Apep Andriana, S.Sy.

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Muhammad Rizky Fauzan, Lc.

Panitera Pengganti;

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. **16** dari **17** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sofian, S.H.I.

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.	1.800.000,00
4.	PNBP Pgl I PT	:	Rp.	20.000,00
5.	Hak Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp.1.945.000,00

(satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 36/Pdt.G/2022/PA.Wgw
Hal. 17 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)